

Research Article**The Role of Legal Education in Raising Public Awareness for Corruption Prevention in Indonesia****Yunita Intan Nur Aini**

Universitas Sebelas Maret

E-mail: yunitaintan@student.uns.ac.id**Friska Ayu Purnama**

Universitas Sebelas Maret

E-mail: friskaayupurnama@student.uns.ac.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by Aslim: Journal of Education and Islamic Studies.

Received : January 25, 2026

Revised : February 11, 2026

Accepted : March 12, 2026

Available online : March 31, 2026

How to Cite: Yunita Intan Nur Aini, & Friska Ayu Purnama. (2026). The Role of Legal Education in Raising Public Awareness for Corruption Prevention in Indonesia. *Aslim: Journal of Education and Islamic Studies*, 3(1), 43–51. <https://doi.org/10.63738/aslim.v3i1.52>**Abstract**

Corruption remains a major problem that hinders law enforcement and development in Indonesia. Meanwhile, public legal awareness as a means of corruption prevention has not received adequate attention. This research aims to analyze the relationship between public legal awareness and the effectiveness of corruption prevention based on a literature review of various relevant journals. The study employs a qualitative approach and selects 12 articles from a total of 20 journals, followed by data extraction regarding the variables of legal awareness and corruption prevention, and a thematic analysis of the research findings. The results of this study indicate that the low legal awareness observed is caused by weak public interaction with law enforcement. This is compounded by uncertainty in law enforcement, a culture that is permissive of violations, and a lack of legal education. Meanwhile, efforts to prevent corruption are still severely lacking due to gaps in the digital monitoring system, weak public oversight, and very minimal community participation. In conclusion, corruption prevention efforts are highly determined by the level of public legal awareness. Therefore, it is very important to be more systematic in providing community-oriented legal education.

Keywords: Legal Awareness, Corruption Prevention, Community Participation, Legal Education, Legal Culture.**Peran Pendidikan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Pencegahan Korupsi di Indonesia****Abstrak**

Korupsi hingga kini masih menjadi masalah besar yang mengganggu penegakan hukum dan pembangunan di Indonesia. Sementara itu, kesadaran hukum masyarakat sebagai pencegahan korupsi, belum mendapat perhatian. Penelitian ini memperoleh tujuan untuk menganalisis

The Role of Legal Education in Raising Public Awareness for Corruption Prevention in Indonesia

Yunita Intan Nur Aini, Friska Ayu Purnama

hubungan kesadaran hukum masyarakat dan efektivitas pencegahan korupsi berdasarkan kajian literatur dari berbagai jurnal yang relevan. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dan menyeleksi 12 artikel dari total 20 jurnal, kemudian dilakukan ekstraksi data mengenai variabel kesadaran hukum dan pencegahan korupsi serta analisis secara tematik dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum yang terjadi disebabkan oleh lemahnya interaksi masyarakat dengan penegak hukum. Ketidakpastian dalam penegakan hukum, budaya yang permisif terhadap pelanggaran, dan kurangnya hukum pendidikan. Sementara itu, upaya pencegahan terhadap korupsi masih sangat kurang karena adanya celah pada sistem pengawasan secara digital, lemahnya pengawasan dari masyarakat, serta ada sangat sedikit partisipasi dari masyarakat. Kesimpulannya, upaya pencegahan korupsi sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk lebih sistematis dalam memberikan pendidikan hukum yang berorientasi pada masyarakat.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pencegahan Korupsi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Hukum, Budaya Hukum.

PENDAHULUAN

Korupsi adalah kejahatan besar yang masih menjadi ancaman serius bagi pemerintahan, pembangunan negara, dan kualitas demokrasi di Indonesia. Negara ini telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah tersebut melalui penegakan hukum, reformasi regulasi, dan inovasi berbasis teknologi dalam pengawasan. Namun, dengan adanya instrumen hukum yang lebih kuat, praktik korupsi terus berkembang, didukung oleh faktor sosial, budaya, dan rendahnya integrasi publik dalam proses pencegahan. Ini adalah fokus yang paling tepat yang dapat diperoleh dari studi tentang kesadaran hukum dalam masyarakat dan dampaknya dalam memerangi korupsi.

Kesadaran hukum adalah yang paling dasar, serta paling relevan, merupakan bentuk kesadaran hukum yang paling umum. Kesadaran hukum dikatakan baik ketika anggota masyarakat mengetahui aturan hukum, mematuhi ketentuan hukum, dan memiliki keberanian untuk melaporkan dan menentang tindakan melanggar hukum dari anggota publik lainnya. Di sisi lain, kesadaran hukum dianggap buruk ketika publik bersikap permisif terhadap pelanggaran yang dilakukan, tidak peduli terhadap konsekuensi merugikan yang ditimbulkan oleh hukum, atau bahkan akan menghentikan praktik hukum yang merugikan publik. Banyak studi telah mendokumentasikan bahwa kesadaran hukum di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan.

Salah satunya adalah kurangnya interaksi yang memuaskan antara masyarakat dan petugas penegak hukum, yang merupakan penyebab utama hilangnya kepercayaan dan penarikan diri masyarakat dari proses hukum. Ini juga memberikan penjelasan tentang defisit kesadaran hukum seperti yang telah dijelaskan oleh K. Fadhel Muhammad, Rakha Atha Salman Arsyad, dan Tristan S. M. R. W. Notodipuro (2024). Rintangan lebih lanjut muncul dari ketidaksetaraan hukum, intervensi politik, kurangnya kepastian penegakan hukum, yang menyebabkan masyarakat memandang bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil, yang mengakibatkan motivasi yang lebih rendah untuk mematuhi, sebagaimana diungkapkan oleh Hanifah & Lewoleba (2024).

Faktor sosial dan budaya memperburuk situasi di mana norma sosial yang permisif terhadap pelanggaran, misalnya, budaya toleransi terhadap suap kecil, membentuk mentalitas masyarakat yang di-edit secara hukum. Ini ditegaskan oleh Shodiq & Muzakki (2025) bahwa norma sosial dapat menurunkan disiplin hukum ketika masyarakat menganggap pelanggaran aturan sebagai sesuatu yang normal. Selain itu, kurangnya pendidikan hukum dan pendidikan anti-korupsi, terutama di kalangan pemuda, menyebabkan kurangnya kesadaran kritis terhadap bahaya korupsi dan supremasi hukum, seperti dalam kasus Fitriiana, dkk (2024). Sebaliknya, kesadaran hukum dapat dibudidayakan melalui penyediaan informasi berkualitas, transparansi institusi hukum, dan

The Role of Legal Education in Raising Public Awareness for Corruption Prevention in Indonesia

Yunita Intan Nur Aini, Friska Ayu Purnama

pendidikan hukum yang memadai; dalam konteks ini, program pendidikan hukum oleh KPK, sebagaimana dijelaskan oleh Alhudawi & Sujastika (2020), telah terbukti meningkatkan pemahaman tentang budaya integritas masyarakat dan memperkuat kepercayaan mereka terhadap sistem hukum nasional. Memiliki kesadaran hukum yang baik memiliki dampak positif seperti meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan, meningkatnya keberanian masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, dan meningkatnya peran masyarakat dalam mewujudkan supremasi hukum dan budaya anti-korupsi.

Penelitian (Ferico et al., 2020) menunjukkan bahwa orang yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi memiliki kemampuan untuk memperkuat integritas penegakan hukum dan mengurangi terjadinya pelanggaran sosial. Sebaliknya, dampak dari kesadaran hukum yang rendah adalah konflik, konflik sosial yang berasal dari ketidaktahuan publik mengenai hak dan kewajiban hukumnya, melemahnya legitimasi sistem hukum, dan berkembangnya praktek-praktek korup karena sikap masyarakat yang permisif dan tidak kritis. Studi (Palilingan et al., 2024) menunjukkan bahwa kesadaran hukum yang rendah memiliki konflik horizontal dan membuat orang mudah dimanipulasi dalam proses demokrasi termasuk selama pemilihan. Oleh karena itu, kesadaran hukum adalah elemen penting yang menentukan kualitas kehidupan sosial dan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam studi ini adalah untuk memahami kesadaran hukum dan korupsi dalam masyarakat menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui sumber narasi yang relevan. Pendekatan kualitatif ini disebabkan oleh sifat variabel penelitian yang memerlukan pemahaman tentang konteks sosial dan budaya, dan ini juga merupakan pendekatan yang diambil oleh jurnal-jurnal yang dirujuk, sehingga sejalan dengan orientasi penelitian. Data penelitian diperoleh dari 20 jurnal, di mana 12 artikel ditemukan sesuai dengan kriteria dalam topik kesadaran hukum, pendidikan hukum, norma sosial, partisipasi masyarakat, dan pencegahan korupsi. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian termasuk kesadaran hukum, pencegahan korupsi, partisipasi masyarakat, pendidikan hukum, dan budaya hukum. Data dikumpulkan dalam beberapa langkah, yaitu, mengidentifikasi semua artikel, memfilter artikel yang relevan dan kemudian mengekstrak data dalam bentuk nama peneliti, tahun, area penelitian, metode yang digunakan dan temuan inti. Data kemudian dikelompokkan sesuai dengan variabel penelitian di mana artikel tentang pendidikan hukum dan partisipasi masyarakat mendukung variabel kesadaran hukum (Y), sementara artikel-artikel tentang strategi anti-korupsi, pengawasan digital, dan peran lembaga hukum mendukung variabel pencegahan korupsi (X). Analisis yang digunakan adalah analisis konten untuk menentukan pola, kausalitas, dan temuan signifikan dalam literatur. Temuan penelitian diverifikasi melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari studi yang berbeda untuk memeriksa konsistensi. Melalui langkah ini, metode penelitian mampu memberikan landasan kuat untuk menjelaskan keterkaitan antara kesadaran hukum masyarakat dan efektivitas pencegahan korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan Korupsi

Langkah-langkah pencegahan terhadap korupsi terdiri dari struktur yang dirancang dari strategi, kebijakan, dan tindakan yang bertujuan mengurangi terjadinya korupsi melalui pengawasan, transparansi, pemanfaatan teknologi digital, pendidikan anti-korupsi, dan pembentukan supremasi hukum yang kuat. Namun, efektivitas langkah-langkah yang

diambil untuk mencegah korupsi dapat ditentukan oleh sejumlah faktor. Kehadiran pengawasan yang kuat dan transparansi penggunaan anggaran yang ada sangat penting, karena kurangnya pengawasan dapat menghasilkan banyak peluang untuk praktik korupsi. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian oleh (Sutan Saladin et al., 2025), di mana kekosongan yang ditinggalkan oleh kurangnya pengawasan telah dimanfaatkan selama pelaksanaan anggaran publik. Penggunaan teknologi digital dan pengawasan berbasis online juga telah sangat mendukung, meskipun teknologi tersebut tetap rentan jika tidak ada pengendalian yang memadai dan sistem keamanan digital yang diperkuat, yang telah dibahas secara rinci dalam penelitian tentang pencegahan korupsi berbasis teknologi. Faktor lain yang sama pentingnya adalah budaya hukum masyarakat; efektivitas pencegahan korupsi diperkuat ketika budaya hukum berada pada tingkat yang lebih tinggi dan nilai-nilai integritas dijunjung tinggi, berbeda dengan budaya permisif yang menjadi hambatan utama dan memperkuat pola korup di semua tingkat birokrasi dan masyarakat, seperti yang digariskan oleh (Shodiq & Muzakki, 2025).

Selain itu, Ferico et al (2020) menyatakan bahwa untuk menghindari berita korupsi, untuk dapat mencapai korupsi juga dibutuhkan bantuan/peserta kolaborasi pemerintah, lembaga penegakan hukum, dan masyarakat, dengan masyarakat dari pemerintah tidak dapat bekerja secara sendiri. Jika semua faktor ini berjalan dengan baik, sistem pencegahan korupsi akan bekerja dengan baik; jika tidak, peluang korupsi akan meningkat. Dampak dari pencegahan korupsi antikorupsi memiliki efek peningkatan Layanan Publik, menghancurkan kualitas Layanan Publik, peningkatan Transparansi Publik, Kepercayaan Masyarakat, kepastian hukum, mengurangi Korupsi Anggaran Negara, dan Kebocoran. Selanjutnya, pencegahan Budaya Integritas Antikorupsi mendukung masyarakat. Jika pencegahan korupsi berhasil, ia mengembangkan budaya yang dihadapi, sistem pemerintahan menjadi tidak efektif, dan masyarakat kehilangan kepercayaan pada hukum. Ini pada akhirnya menghambat pembangunan, karena sumber daya Negara terbuang akibat penyalahgunaan kekuasaan. Pangaribuan et al (2020) menyatakan bahwa praktik korupsi yang telah dibiarkan terlalu lama akan melemahkan prinsip-prinsip Pancasila dan keadilan sosial bagi masyarakat di Indonesia secara keseluruhan.

Hubungan Kesadaran Hukum dan Pencegahan Korupsi

Hubungan antara Kesadaran Hukum dan Pencegahan Korupsi Kesadaran hukum di masyarakat memiliki peran yang sangat fundamental dalam menentukan keberhasilan pencegahan korupsi di Indonesia. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, kritis terhadap pelanggaran, dan berkomitmen pada integritas, mereka menjadi bagian dari sistem pengawasan sosial yang dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi. Hal ini sesuai dengan temuan Fadhel Muhammad, Rakha Atha Salman Arsyad, Tristan S. M. R. W. Notodipuro (2024) yang menjelaskan bahwa keterlibatan publik merupakan elemen penting dalam mendukung penegakan hukum dan pengawasan anti-korupsi karena lemahnya partisipasi publik akan mengurangi efektivitas penghapusan korupsi itu sendiri. Selanjutnya, pendidikan hukum yang diberikan melalui institusi seperti KPK secara positif mendorong pemahaman masyarakat tentang hukum dan nilai integritas, sehingga meningkatkan budaya anti-korupsi masyarakat, seperti dijelaskan oleh Alhudawi & Sujastika (2020) bahwa program pendidikan hukum meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap praktik pelanggaran hukum dan korupsi. Selanjutnya, penelitian Shodiq & Muzakki (2025) menekankan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi sangat tergantung pada norma-norma sosial dan budaya hukum, karena masyarakat cenderung bertindak berdasarkan nilai-nilai yang dominan di komunitas mereka, daripada secara ketat mengikuti aturan hukum formal.

The Role of Legal Education in Raising Public Awareness for Corruption Prevention in Indonesia

Yunita Intan Nur Aini, Friska Ayu Purnama

Oleh karena itu, ketika kesadaran hukum rendah, kondisi sosial menjadi permisif terhadap pelanggaran; oleh karena itu, strategi anti-korupsi hukum, digital, dan struktural tidak dapat berfungsi secara optimal. Sebaliknya, dengan kesadaran hukum yang tinggi, masyarakat menjadi agen signifikan dalam pencegahan. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa pencegahan korupsi tidak dapat berjalan secara optimal, tanpa adanya masyarakat yang memiliki kesadaran hukum, integritas, dan secara aktif berpartisipasi dalam pengawasan kegiatan pemerintah.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji penegakan hukum, peran masyarakat, serta strategi pemberantasan korupsi, tetap terdapat gap penelitian yang perlu diperhatikan. Hingga saat ini, belum ditemukan kajian yang secara komprehensif menghubungkan tingkat kesadaran hukum masyarakat dengan efektivitas pencegahan korupsi secara holistik, khususnya yang mengintegrasikan aspek sosial, struktural, dan budaya secara bersamaan. Selain itu, penelitian yang menjelaskan secara rinci bagaimana pendidikan hukum, norma sosial, dan partisipasi publik berinteraksi serta bersinergi dalam menekan peluang korupsi pada tingkat masyarakat umum juga masih terbatas. Kekosongan ini menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya memotret variabel-variabel tersebut secara terpisah, tetapi juga menelaah hubungan fungsional di antara ketiganya untuk memahami bagaimana kesadaran hukum dapat menjadi fondasi utama dalam upaya kolektif pencegahan korupsi di Indonesia.

Tabel 1. Literature Review

No	Nama Peneliti dan Tahun	Subjek	Metode	Hasil Penelitian
1	Fadhel Muhammad, Rakha Atha Salman Arsyad, Tristan S. M. R. W. Notodipuro (2024)	Penegakan hukum & partisipasi masyarakat	Kualitatif	Interaksi masyarakat penegak hukum lemah, kesadaran hukum rendah, perlunya kolaborasi dan sistem pelaporan.
2	Hanifah, N. S., & Lewoleba, K. K. (2024)	Supremasi hukum & peran masyarakat	Kualitatif	Penegakan hukum tidak optimal karena korupsi, disparitas hukum, intervensi politik dan kesadaran hukum rendah.
3	Sutan Saladin, Juandi Juandi, & Zainudin Hasan. (2025)	Pencegahan korupsi era digital	Kualitatif	Teknologi digunakan namun masih banyak celah, penyebab korupsi, kesadaran rendah, kurang pengawasan, minim transparansi.
4	Usman Alhudawi & Ismi Sujastika (2020)	Pendidikan hukum KPK	Kualitatif	Pendidikan hukum KPK menjadi role model, publikasi kinerja meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.
5	Md Shodiq dan Fauzan Muzakki (2025)	Budaya penegakan hukum antikorupsi	Kualitatif	Kesadaran dipengaruhi norma sosial, strategi harus sensitif nilai lokal, penting kolaborasi masyarakat pemerintah.
6	Fitriliana, Murnia Suri, Lisnawati,	Pendidikan antikorupsi	Kualitatif	Pendidikan antikorupsi meningkatkan kesadaran

The Role of Legal Education in Raising Public Awareness for Corruption Prevention in Indonesia

Yunita Intan Nur Aini, Friska Ayu Purnama

	Finaul Asyura, Eva Susanna, Siti Samaniyah Sandea (2024)	mahasiswa		hukum dan integritas mahasiswa.
7	Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024)	Tantangan penegakan hukum korupsi	Kualitatif	Hambatan koordinasi lemah, intervensi politik, budaya permisif; perlu reformasi holistik.
8	Steven Ferico, Elsa Putri Aryanti, Maisya Hanifah Salsabila (2020)	Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi	Kualitatif	Masyarakat berperan sebagai pencegah, pengguna teknologi, pendukung penegakan hukum.
9	Robert Silindur Pangaribuan, Armunanto Hutahaean, & Tatok Sudjiarto. (2024).	Pencegahan korupsi berbasis Pancasila	Kualitatif	Korupsi sebagai budaya; diperlukan pendidikan antikorupsi, sistem hukum tegas, transparansi digital, partisipasi publik.
10	Kukuh Fadli Prasetyo dan Mubarik Ahmad (2023)	Kesadaran hukum antikorupsi mahasiswa	Kualitatif	Kesadaran hukum mahasiswa berada pada tingkat borderline dan memerlukan peningkatan.
11	Toar Neman Palilingan, Donna Okthalia Setiabudhi, dan Toar Kamang Ronald Palilingan (2024)	Kesadaran hukum & konflik Pilkada	Kualitatif	Kesadaran hukum rendah menimbulkan konflik; perlu sosialisasi dan pendidikan hukum.
12	Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Alfi Rosyidatul Ulfiyah, dan Aulia Nur Rohmah (2024)	Pancasila sebagai fondasi antikorupsi	Kualitatif	Pancasila penting untuk etika dan moral antikorupsi, nilai harus diterapkan dalam pendidikan dan kebijakan publik.

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang. Korupsi bertentangan dengan manfaat dari pendelegasian wewenang. Korupsi memiliki banyak kontra dari berbagai pihak. Walsh dalam Sutedjo dan Surbakti tahun 2020 menuturkan bahwa tindakan korupsi dapat merusak tatanan kehidupan dan merusak kelangsungan pembangunan. Korupsi dapat menambah jumlah pengangguran, mengurangi pasokan barang, dan mengurangi investasi. Dan Korupsi dapat menimbulkan berbagai macam kerugian. Mengenai hal ini, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap korupsi sangat rendah. Moemerang tahun 2025, mengemukakan kesadaran dan tindakan korupsi Indonesia hanya pada 'garis batas', disertifikasi oleh Prasetyo dan Ahmad pada tahun 2023. Hanifah dalam Hanifah dan Lewoleba tahun 2024 mencatatkan rendahnya kesadaran hukum tersebut diakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, yang mana hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan teoritis.

Ada banyak yang dapat memengaruhi sikap seseorang pada masyarakat dalam hukum. Hasil penelitian Hanifah dalam Hanifah dan Lewoleba, tahun 2024 mengemukakan, disebabkan oleh tidak adanya penegakan hukum yang konsisten, sikap

The Role of Legal Education in Raising Public Awareness for Corruption Prevention in Indonesia

Yunita Intan Nur Aini, Friska Ayu Purnama

masyarakat tidak termotivasi untuk patuh, dan hal ini diakibatkan dari rendahnya sistem hukum yang ada. Masyarakat diadakannya penelitian yang seperti diadakan Shodiq dan Muzakki tahun 2025 turut memberikan andil dalam positif dan mengurangi rendahnya sikap masyarakat, seperti yang ditakdirkan masyarakat memiliki pendidikan hukum yang dapat memberikan pengetahuan positif kepada masyarakat, hal ini banyak diteliti untuk menjelaskan mengapa masyarakat memiliki pendidikan yang rendah.

Sutan dalam Sutan Saladin tahun 2025, pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan banyak cara meskipun untuk saat ini masih banyak cara yang belum untuk saat ini, untuk mengoptimalkannya. Tentu masih banyak cara yang dapat dilakukan secara sistematis dalam pencegahan korupsi, dengan mengingat sistem digital hendak digunakan. Korupsi telah menjadi bagian dari sistem untuk kehilangan nilai Pancasila dan birokrasi kompleks Pangaribuan (2024). Namun, pendidikan dan pengawasan publik memperkuat bagian pencegahan dari partisipasi aktif masyarakat.

Terdapat hubungan yang sangat kuat antara kesadaran hukum publik dan efektivitas pencegahan korupsi (Fadhel Muhammad, 2024). Kesadaran hukum mengarah pada partisipasi aktif dalam pengawasan dan pelaporan, yang dinyatakan oleh Fadhel Muhammad (2024) memperkuat penegakan pengawasan. Beberapa inisiatif Pendidikan Hukum KPK, yang digariskan oleh Alhudawi & Sujastika (2020), bertujuan untuk menciptakan semangat integritas publik yang memperkuat sistem pencegahan korupsi. Lebih lanjut, Shodiq & Muzakki (2025) menekankan bahwa pencegahan korupsi sangat bergantung pada norma sosial masyarakat, menjadikan peningkatan kesadaran hukum sebagai kunci strategis. Analisis terkini dengan jelas menunjukkan bahwa berbagai upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum sangat saling melengkapi, dari pendidikan hukum hingga digitalisasi pengawasan. Namun, kelemahan terletak pada kurangnya implementasi, budaya permisif yang sangat resisten, dan kurangnya ukuran kuantitatif yang kuat untuk. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum publik adalah aspek yang harus terkait secara erat dengan efektivitas pencegahan korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Dari tinjauan literatur tentang kesadaran hukum masyarakat dan pencegahan korupsi di Indonesia, dapat dikatakan bahwa ada korelasi yang kuat antara kedua variabel tersebut. Korelasi ini bersifat multidimensional. Kesadaran masyarakat tentang hukum berada di bawah tingkat optimal. Ada pemahaman hukum yang rendah, kurangnya keterlibatan publik dalam pengawasan hukum, dan ada sikap permisif terhadap pelanggaran hukum. Hal ini juga berlaku pada skala kecil gratifikasi publik. Faktor struktural seperti hukum dan intervensi politik yang sewenang-wenang serta kurangnya legitimasi hukum secara umum menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Faktor sosial budaya, termasuk norma yang mentolerir penyalahgunaan kekuasaan, juga berkontribusi besar untuk melemahkan disiplin hukum tersebut. Selain itu, kurangnya pendidikan hukum dan pendidikan anti-korupsi juga berkontribusi pada kurangnya kesadaran kritis, terutama di kalangan pemuda tentang bahaya korupsi dan hukum.

Di sisi lain, pencegahan korupsi di Indonesia juga memiliki sejumlah besar hambatan. Penguatan regulasi, penggunaan teknologi pemantauan, dan peningkatan transparansi semuanya menghadapi beberapa hambatan dalam implementasinya. Pengawasan yang buruk, kesenjangan dalam sistem digital, dan rendahnya partisipasi publik adalah semua masalah. Berbagai studi menunjukkan bahwa strategi anti-korupsi tidak akan efektif tanpa kesadaran hukum di masyarakat dan tanpa peran aktif masyarakat dalam memantau dan melaporkan pelanggaran. Tentu saja, peningkatan kesadaran hukum masyarakat adalah yang paling mendasar dalam mencapai pencegahan

penipuan yang efektif. Keberhasilan pencegahan penipuan pasti bergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan ilegal meningkat ketika orang percaya bahwa pelanggar potensial tidak memiliki nilai-nilai yang cukup terintegrasi. Franchising hukum nilai-nilai di masyarakat umum, penanaman nilai-nilai, dan peningkatan keyakinan masyarakat terhadap penegakan hukum, di mana pendidikan hukum merupakan unsur penting, adalah kegiatan mendasar yang harus diperkuat. Dengan meningkatkan aspek-aspek ini, langkah-langkah pencegahan yang ada di negara ini untuk mencegah penipuan akan mampu memberikan dampak yang berkelanjutan dan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- 24/Menkes/2022, P. R. N. (2022). No Title הכי קשה לראות מה את שבאמת מה את לראות קשה הכי. 2022(8.5.2017), 2003–2005.
- Abas, M., Hidayat, A., Nopianti, W., & Al Naupal, R. H. (2025). Kesadaran Hukum Masyarakat Pada Tindak Pidana Politik Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Tahun 2024 Di Karawang. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.47080/propatria.v8i1.3717>
- Alhudawi, U., & Sujastika, I. (2020). Pendidikan Hukum Masyarakat Melalui Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 11. <https://doi.org/10.24114/jk.v17i1.18899>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). No Title 濟無No Title No Title No Title. 167–186.
- Effective, A. N., Strategy, A. E., & Building, I. N. (2024). Strategi Efektif Pendidikan Anti Korupsi Dalam an Effective Anti-Corruption Education Strategy in Building. 10(2), 1–9.
- Ferico, S., Aryanti, E. P., & Salsabila, M. H. (2020). Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.31933/jihhp.v1i1.354>
- Firman, H., & Candra, A. (2024). Efektifitas Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Serambi Hukum*, 17(01), 142–157. <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-pendukung>
- Hanifah, N. S., & Lewoleba, K. K. (2024). Peran Masyarakat dalam Menjaga Supremasi Hukum. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2657>
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2024). Received: Revised: Accepted: 10(14), 500–512.
- Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Corruption Criminal Law Enforcement Challenges in Indonesia Nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tertinggi di Asia Tenggara . Ini berbeda. *Jurnal USM Law*, 7(2), hlm 6-7.
- Montessori, M., Dewi, S. F., Fatmariza, F., & Tiara, M. (2020). Membangun Kesadaran Anti Korupsi Aparatur Pemerintahan Nagari. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 72–78. <https://doi.org/10.24036/abdi.v2i2.36>
- Nasoha, Ahmad, Muhammad, M., Atqiya, Ashfia, N., Ulfiyah, Alfi, R., & Rohmah, Aulia, N. (2024). Analisis Pancasila sebagai Landasan Hukum Anti Korupsi di Indonesia. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 1(2), 113–122. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>
- Palilingan, T. N., Setiabudi, D. O., & Palilingan, T. K. R. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mencegah Konflik Sosial Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. *Fakultas Hukum UNSRAT*, 12(05), 550–556.

The Role of Legal Education in Raising Public Awareness for Corruption Prevention in Indonesia

Yunita Intan Nur Aini, Friska Ayu Purnama

- Pangaribuan, R. S., Hutahaean, A., & Sudjiarto, T. (2024). Optimalisasi Sistem Pencegahan Korupsi Melalui Analisis Yuridis Normatif dalam Konteks Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pancasila. *Journal of Mandalika Literature*, 5(4), 658–664.
- Safitri, I. D. (2024). Dinamika Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1, 83–88. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/145%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/145/145>
- Shodiq, M. D., & Muzakki, F. (2025). Budaya Penegakan Hukum Anti-Korupsi: Membangun Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat di Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 11(2), 27. <https://doi.org/10.32884/ideas.v11i2.2296>
- Sutan Saladin, Juandi Juandi, & Zainudin Hasan. (2025). Analisis Hukum dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Era Digitalisasi di Bandar Lampung. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(2), 143–150. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1635>
- Tamher, S., Latunussa, S. B. A., & Budiman, E. A. (2024). Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi Di Negara Hukum. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 2(4), 310–317. <https://doi.org/10.69693/ijim.v2i4.327>
- Triwidodo, A., Hsb, F. W., Baidawi, A., Zurdi, A. F., Fadilla, R. R., Jannah, R. A. M., & Farma, R. (2024). Pengaruh Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Mitigasi Korupsi. *Hikamatzu | Journal of Multidisciplinary*, 1(2), 294–307. <https://yasyahikamatzu.com/index.php/hjm/article/view/149>